



Salinan

**P U T U S A N**

Nomor : 2006/Pdt.G/2010/PA-Tgrs

**BISSMILAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya atas perkara yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut  
**Penggugat**;

**L A W A N**

**TERGUGAT**, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut  
**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;  
Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 16 Desember 2010 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah Nomor 2006/Pdt.G/2010/PA-Tgrs tertanggal 17 Desember 2010 yang mengalaskan gugatannya kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Mei 2004, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --Kabupaten Bandung sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di alamat Tergugat diatas;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak bulan Maret 2009 yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - a. Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat
  - b. Antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda prinsip dalam menjalankan rumah tangga;
  - c. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam menjalankan rumah tangga;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak 1 tahun 8 bulan, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa Pernikahan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bandung untuk dicatat perceraianya;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
  - 8.1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  - 8.2. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;
  - 8.3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan--, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  - 8.4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pengugat datang, sementara Tergugat baru hadir persidangan saat pemeriksaan tahapan pembuktian, sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis dalam perkara ini tidak dapat menerapkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi pada Pengadilan, karena Tergugat datang kepersidangan telah melewati batas waktu mediasi;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 130 HIR, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil, karena baik Penggugat maupun Tergugat tetap menginginkan bercerai;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang dipersidangan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang bahwa sebagaimana diterangkan diatas, bahwa Tergugat datang kepersidangan saat pemeriksaan tahap pembuktian, namun Majelis sebelum memeriksa bukti-bukti, Tergugat telah memberi jawaban terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengakui seringnya berselisih yang disebabkan Penggugat terlilit banyak utang tanpa sepengetahuan Tergugat, karenanya Tergugat menerangkan telah tidak mungkin untuk tetap bersatu, dari itu Tergugat juga ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menerangkan dengan membenarkan penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat yaitu disebabkan Penggugat terlilit utang;

Menimbang, bahwa meskipun kedua belah pihak telah mengakui adanya sering berselisih, namun Penggugat tetap harus membuktikan gugatan cerainya yang dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copi Kutipan Akta Nikah Nomor --yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan--, sesuai aslinya sebagai bukti (P1);

Menimbang bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi bernama SAKSI I, yang pada pokoknya dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di --, sampai sekarang telah mempunyai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak tahun 2008 sering berselisih dan cekcok, yang disebabkan Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Tergugat, sehingga harus menjual mobil untuk membayarnya;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, tetapi telah berpisah kamar yang hingga kini telah berjalan kurang lebih 1(satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan dan diupayakan agar keduanya rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Tergugat juga telah menghadirkan saksinya bernama SAKSI II, yang pada pokoknya dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di --, sampai sekarang telah mempunyai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak tahun 2008 sering berselisih dan cekcok, yang disebabkan Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, tetapi telah berpisah kamar yang hingga kini telah berjalan kurang lebih 1(satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan dan diupayakan agar keduanya rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan lisannya yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan Tergugat juga mnerangkan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya;

Menimbang bahwa untuk memperisingskat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan saksi serta bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), maka telah nyata antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Penggugat dan Tergugat



merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pengugat sementara Tergugat baru datang kepersidangan saat pemeriksaan tahapan pembuktian, sehingga menurut Majelis dalam perkara ini tidak dapat menerapkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi pada Pengadilan, karena Tergugat datang kepersidangan telah melewati batas waktu mediasi;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat tetap berkeras hati mau bercerai;

Menimbang bahwa Penggugat yang menggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan mengalaskan pada pokoknya sejak bulan Maret tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih yang disebabkan Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat dan antara Penggugat, Tergugat sering berbeda prinsip dalam menjalankan rumah tangga dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam menjalankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagaimana dalam jawabannya telah membenarkan seringnya berselisih antara Penggugat dan Tergugat, namun penyebab yang paling pokok sering terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak disebabkan Penggugat terlilit utang yang tanpa sepengetahuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah membenarkan termasuk penyebab pokok seringnya berselisih Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diterangkan Tergugat yaitu Penggugat terlilit utang;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat telah mengakui seringnya berselisih dan cekcok, namun berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim diperintahkan untuk mendengar keterangan keluarga atau orang dekat Penggugat sebagai saksi dan didalam persidangan Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, kedua saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan Penggugat berhutang besar tanpa sepengetahuan Tergugat, yang terbukti sesuai keterangan saksi Penggugat, sehingga untuk membayarnya harus menjual mobil kepunyaan mereka, sehingga puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan kurang lebih setahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga sebagaimana dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rohmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir bathin, karena unsur ini mempunyai peran yang sangat penting, yaitu apabila ikatan lahir bathin sudah tidak ada dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat seperti yang diperlihatkan Penggugat dan Tergugat yang sudah sama-sama menginginkan bercerai, karena dalam rumah tangganya sering berselisih yang terus menerus sejak Tergugat diketahui mempunyai hutang yang besar tanpa sepengetahuan Tergugat, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin nyata perselisihannya dengan telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang setahun, maka menurut Majelis itu merupakan fakta antara Penggugat dengan Tergugat kehidupan perkawinannya telah rapuh dan tidak akan terjadi lagi kedamaian dalam tatanan kehidupan berumah tangganya, karena keduanya sudah tidak lagi terdapat jalinan kasih sayang, cinta-mencintai sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 ;

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya Penggugat dan Tergugat dalam manjalakan rumah tangganya sering berselisih yang terus-menerus dan terbukti pula Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan upaya merukunkan kedua belah pihak telah sering dilakukan oleh keluarga Penggugat, maka itu merupakan bukti telah secara nyata antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak satu langkah, tidak satu pikiran dan tidak satu cita-cita lagi, karenanya Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan cita-cita sebagaimna tercermin dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas;

Menimbang bahwa dengan tidak mungkinnya lagi Penggugat dan Tergugat dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal apalagi sakinah mawadah dan rohmah sebagaimana yang dicita-citakan tersebut diatas, jikapun tetap rumah tangga dipertahankan, maka menurut majelis Hakim akan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, dengan demikian maka perceraian adalah merupakan solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai bukti dan beralasan hukum untuk bercerai sebgaimana yang dikehendaki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan alasan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera Pengadilan berkewajiban mengirim satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu tuntutan Penggugat pada poin 9.3 dimaksud dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara yang diajukan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal dan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan Salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat di langsunkan dan Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 491.000,-(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa 8 Pebruari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 5 *Rabiul Awwal* 1432 H oleh kami **DRS. SAPRUDIN, SH** Sebagai Hakim Ketua, **DRS. HARYADI HASAN, MH.** dan **DRS. SUPYAN MAULANI** yang masing-masing sebagai Hakim anggota serta dibantu oleh **MAILI IVADA, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat,

**Hakim Ketua**

Ttd

**DRS. SAPRUDIN,SH**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

Ttd

Ttd

**DRS.HARYADI HASAN,MH.**

**DRS.SUPYAN MAULANI**

**Panitera Pengganti**

Ttd

**NAILI IVADA, S.Ag**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan .....	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp	100.000,-
4. Biaya Panggilan .....	Rp	300.000,-
5. Biaya Redaksi. ....	Rp	5.000,-
6. Biaya Materai .....	Rp	6.000,-
Jumlah .....	Rp	491.000,-



Dicatat disini bahwa putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal.....

Panitera Pengganti

DEDE SUPRIADI, SH.MH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal.....

Panitera Pengganti

DEDE SUPRIADI,SH.MH



NOMOR: 743/G/2006  
AMAR

a. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;-----

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;---

3. Menyatakan jatuh talak satu bain suhr Tergugat (Agus indriyanto Bin P. SUPARNO) terhadap Penggugat (SITI NUR SALAMAH Binti H. ACHMAD MARJUKI);-----

4. Memrintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaraja selaku pencatat perkawinan Penggugat dan Tergugat;-----

1. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);-----